


**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL**



**KOMISI VIII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2018**

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal dan terjadi perubahan sosial di dalam masyarakat yang berdampak pada peningkatan jumlah permasalahan kesejahteraan sosial disertai timbulnya permasalahan kesejahteraan sosial baru di masyarakat;
- c. bahwa permasalahan kesejahteraan sosial perlu ditangani melalui praktik pekerjaan sosial yang profesional, terencana, terpadu, berkualitas, dan berkesinambungan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial;
- d. bahwa pengaturan praktik pekerjaan sosial masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya diatur dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial;
- Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Praktik Pekerjaan Sosial adalah proses pertolongan profesional yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat.
2. Keberfungsian Sosial adalah suatu keadaan dimana individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat dapat melakukan aktivitas hidupnya dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, mampu melaksanakan tugas dan peranan sosial dalam kehidupannya, dan mampu mengatasi masalah sosial.
3. Pencegahan Disfungsi Sosial adalah upaya untuk mencegah keterbatasan individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat dalam menjalankan keberfungsian sosialnya.
4. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
5. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
6. Pengembangan Sosial adalah upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan atau daya guna individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat yang sudah berfungsi dengan baik.
7. Pelindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
8. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang kesejahteraan sosial dan/atau bidang ilmu sosial, dan/atau telah disetarakan serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

9. Klien adalah penerima manfaat pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang terdiri dari individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat.
10. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Pekerja Sosial untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus Uji Kompetensi.
11. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi secara terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam Praktik Pekerjaan Sosial dengan mengacu pada standar kompetensi.
12. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Pekerja Sosial yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial.
13. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh organisasi pekerja sosial kepada Pekerja Sosial yang telah diregistrasi.
14. Registrasi Ulang adalah pencatatan ulang terhadap Pekerja Sosial yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
15. Surat Izin Praktik Pekerja Sosial yang selanjutnya disingkat SIPPS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Pekerja Sosial sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial.
16. Organisasi Pekerja Sosial adalah wadah berhimpun Pekerja Sosial yang bersifat bebas dan mandiri.
17. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Praktik Pekerjaan Sosial berasaskan:

- a. nondiskriminasi;
- b. kesetiakawanan;

- c. keadilan;
- d. profesionalitas;
- e. kemanfaatan;
- f. keterpaduan;
- g. kemitraan;
- h. aksesibilitas; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Praktik Pekerjaan Sosial bertujuan:

- a. memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat;
- b. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial;
- c. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat; dan
- d. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

BAB II

PELAYANAN PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial meliputi:

- a. Pencegahan Disfungsi Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial;
- d. Pengembangan Sosial; dan
- e. Pelindungan Sosial.

Pasal 5

Pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar prosedur operasional.

Bagian Kedua Pencegahan Disfungsi Sosial

Pasal 6

- (1) Pencegahan Disfungsi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, komunitas, masyarakat.
- (2) Pencegahan Disfungsi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan sosial;
 - b. bimbingan sosial;
 - c. pendampingan sosial;
 - d. peningkatan kapasitas;
 - e. pelatihan keterampilan;
 - f. pelayanan aksesibilitas; dan
 - g. advokasi sosial.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Pasal 7

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.
- (3) Rehabilitasi Sosial dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan
 - k. rujukan.

Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat yang mengalami masalah

kesejahteraan sosial agar mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara mandiri.

- (2) Pemberdayaan Sosial dilakukan dalam bentuk:
 - a. identifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan;
 - b. menumbuhkan kesadaran dan pemberian motivasi;
 - c. pelatihan keterampilan;
 - d. penguatan kelembagaan dalam masyarakat;
 - e. pendampingan;
 - f. kemitraan dan penggalangan dana;
 - g. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - h. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - i. supervisi dan advokasi sosial;
 - j. penguatan keserasian sosial; dan
 - k. bimbingan lanjut.

Bagian Kelima Pengembangan Sosial

Pasal 9

- (1) Pengembangan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberfungsian sosial individu, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat melalui partisipasi aktif dan atas prakarsa perseorangan, kelompok, dan masyarakat.
- (2) Pengembangan sosial dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemetaan sosial;
 - b. advokasi sosial;
 - c. pendidikan psikoedukasi;
 - d. kampanye sosial;
 - e. pengembangan kemitraan;
 - f. peningkatan aksesibilitas;
 - g. supervisi sosial; dan
 - h. penguatan integrasi sosial.

Bagian Keenam Pelindungan Sosial

Pasal 10

- (1) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan mengurangi risiko dari kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (2) Pelindungan sosial dapat dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum.

BAB III STANDAR PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan berdasarkan standar Praktik Pekerjaan Sosial untuk memperbaiki dan meningkatkan Keberfungsian Sosial Klien.
- (2) Standar Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar prosedur operasional;
 - b. standar kompetensi; dan
 - c. standar layanan.

Bagian Kedua Standar Prosedur Operasional

Pasal 12

- (1) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pelibatan;
 - b. penilaian;
 - c. perencanaan;
 - d. intervensi; dan
 - e. evaluasi dan terminasi.
- (2) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan usulan dari Organisasi Pekerja Sosial.

Bagian Ketiga Standar Kompetensi

Pasal 13

- (1) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam Praktik Pekerjaan Sosial.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan usulan dari Organisasi Pekerja Sosial.

Bagian Keempat
Standar Layanan

Pasal 14

- (1) Standar layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c dilandaskan pada fungsi layanan kesejahteraan sosial.
- (2) Fungsi layanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perlindungan dan jaminan sosial;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. pengembangan sosial.
- (3) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Menteri dengan memerhatikan usulan dari Organisasi Pekerja Sosial.

BAB IV
UJI KOMPETENSI PEKERJA SOSIAL

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan Praktik Pekerjaan Sosial, seseorang harus lulus Uji Kompetensi yang bersifat nasional.
- (2) Syarat untuk dapat mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarjana bidang kesejahteraan sosial atau sarjana terapan bidang ilmu kesejahteraan sosial dari perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disetarakan; atau
 - b. sarjana bidang ilmu sosial lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disetarakan dan lulus pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi.

Pasal 16

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Pekerja Sosial.

Pasal 17

Peserta Uji Kompetensi yang telah lulus Uji Kompetensi berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi dan dinyatakan sebagai Pekerja Sosial dan berhak untuk melakukan praktek pekerjaan sosial

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK

Bagian Kesatu Registrasi

Pasal 19

- (1) Setiap Pekerja Sosial yang melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial wajib memiliki STR.
- (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Organisasi Pekerja Sosial.

Pasal 20

Untuk memperoleh STR Pekerja Sosial harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Sertifikat Kompetensi;
- b. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji Pekerja Sosial; dan
- d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik Pekerja Sosial.

Pasal 21

- (1) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk Registrasi Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki STR lama;
 - b. memiliki Sertifikat Kompetensi;
 - c. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik Pekerja Sosial; dan
 - e. telah mengabdikan diri sebagai Pekerja Sosial.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

STR tidak berlaku karena:

- a. habis masa berlakunya dan Pekerja Sosial tidak mendaftar ulang;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. Pekerja Sosial meninggal dunia; atau
- d. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi dan registrasi ulang diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Registrasi Pekerja Sosial Lulusan Luar Negeri

Pasal 24

- (1) Pekerja Sosial lulusan luar negeri yang akan melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia harus dilakukan evaluasi oleh Organisasi Pekerja Sosial.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keabsahan ijazah;
 - b. kemampuan untuk melakukan Praktik Pekerjaan Sosial yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan Sertifikat Kompetensi;
 - c. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji Pekerja Sosial;
 - d. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
 - e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik Pekerja Sosial.

Bagian Ketiga

Registrasi Pekerja Sosial Warga Negara Asing

Pasal 25

- (1) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pekerja Sosial warga negara asing harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia.
- (2) Pekerja sosial warga negara asing yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan STR sementara oleh Organisasi Pekerja Sosial.

Pasal 26

- (1) STR sementara dapat diberikan kepada Pekerja Sosial warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang bersifat sementara di Indonesia.
- (2) STR sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) STR sementara dapat diberikan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1).

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh STR sementara diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Izin Praktik

Pasal 28

- (1) Pekerja Sosial yang menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIPPS.
- (3) SIPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat Pekerja Sosial menjalankan praktiknya.
- (4) Untuk mendapatkan SIPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pekerja Sosial harus melampirkan:
 - a. salinan STR yang masih berlaku; dan
 - b. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan tempat Pekerja Sosial berpraktik.
- (5) SIPPS masih berlaku apabila:
 - a. STR masih berlaku; dan
 - b. Pekerja Sosial berpraktik di tempat sebagaimana tercantum dalam SIPPS.

Pasal 29

- (1) SIPPS hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (2) SIPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja Sosial paling banyak untuk 2 (dua) tempat praktik.

Pasal 30

SIPPS tidak berlaku apabila:

- a. dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- b. habis masa berlakunya;
- c. atas permintaan Pekerja Sosial; atau
- d. Pekerja Sosial meninggal dunia.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin praktik diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pekerja Sosial

Pasal 32

Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial;
- b. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari Klien, keluarga, dan/atau pihak lain yang terkait;
- c. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan profesi;
- d. mendapatkan promosi dan/atau penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
- e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Pekerja Sosial; dan/atau
- f. menerima imbalan jasa atas pelayanan yang telah dilakukan.

Pasal 33

Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial wajib:

- a. memberikan pelayanan sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial;
- b. memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai pelayanan kepada Klien, keluarga, dan/atau pihak lain sesuai dengan kewenangannya;
- c. menjaga kerahasiaan Klien;
- d. merujuk Klien kepada pihak lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan sesuai dengan penanganan masalah;
- e. meningkatkan mutu pelayanan pekerjaan sosial;
- f. meningkatkan dan mengembangkan kompetensi serta pengetahuan secara berkelanjutan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan; dan
- g. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, latar belakang keluarga, dan

status sosial ekonomi kepada Klien dalam menjalankan tugas keprofesionalan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Klien

Pasal 34

Klien dalam menerima pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial berhak:

- a. memperoleh pelayanan sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial;
- b. memperoleh informasi secara benar dan jelas mengenai rencana intervensi Praktik Pekerjaan Sosial;
- c. memberi persetujuan atau penolakan terhadap rencana intervensi yang akan dilakukan;
- d. memperoleh jaminan kerahasiaan identitas dan kondisi Klien;
- e. memperoleh pelayanan sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial; dan
- f. mengajukan keberatan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial.

Pasal 35

Pengungkapan rahasia Klien hanya dilakukan atas dasar:

- a. kepentingan Klien;
- b. permintaan aparaturnya penegak hukum;
- c. persetujuan Klien; dan/atau
- d. perintah undang-undang.

Pasal 36

Klien dalam menerima pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial wajib:

- a. memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan jujur mengenai kondisinya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk Pekerja Sosial; dan
- c. memberikan imbalan jasa atas pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang diterima.

BAB VII ORGANISASI PEKERJA SOSIAL

Pasal 37

- (1) Pekerja Sosial membentuk Organisasi Pekerja Sosial yang bersifat bebas dan mandiri.
- (2) Organisasi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan kompetensi, karier, perlindungan, dan kesejahteraan Pekerja Sosial.
- (3) Pekerja Sosial wajib menjadi anggota Organisasi Pekerja Sosial.

- (4) Pembentukan Organisasi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Organisasi Pekerja Sosial dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pekerja Sosial.

Pasal 38

Organisasi Pekerja Sosial bertugas:

- a. menyusun kode etik Pekerja Sosial;
- b. melaksanakan Registrasi Pekerja Sosial;
- c. meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan martabat Pekerja Sosial; dan
- d. melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap Pekerja Sosial yang melakukan Praktik Pekerjaan Sosial.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Organisasi Pekerja Sosial berwenang:

- a. menetapkan dan menegakkan kode etik Pekerja Sosial;
- b. memberikan bantuan hukum kepada Pekerja Sosial;
- c. melakukan pembinaan dan pengembangan Pekerja Sosial.
- d. menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan Registrasi Pekerja Sosial;
- e. menerbitkan, memperpanjang, membekukan, dan mencabut STR;
- f. menyatakan terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran kode etik Pekerja Sosial berdasarkan hasil investigasi;
- g. menjatuhkan sanksi terhadap Pekerja Sosial yang tidak memenuhi standar Praktik Pekerjaan Sosial; dan
- h. menjatuhkan sanksi terhadap Pekerja Sosial yang melakukan pelanggaran kode etik Pekerja Sosial.

Pasal 40

- (1) Untuk menegakkan kode etik Pekerja Sosial, Organisasi Pekerja Sosial membentuk dewan kehormatan.
- (2) Dewan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik Pekerja Sosial dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik Pekerja Sosial.
- (3) Rekomendasi dewan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh Organisasi Pekerja Sosial.
- (4) Rekomendasi dewan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar Organisasi Pekerja Sosial serta peraturan perundang-undangan.

- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan sementara SIPPS; dan/atau
 - c. pencabutan STR dan/atau SIPPS.

Pasal 41

Ketentuan mengenai keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan diatur dalam anggaran dasar Organisasi Pekerja Sosial.

BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Praktik Pekerjaan Sosial yang bermutu dan melindungi masyarakat penerima pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial.

Bagian Kedua Pemerintah Pusat

Pasal 43

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bertugas:

- a. menyusun kebijakan sistem registrasi Pekerja Sosial;
- b. menyusun standar prosedur operasional, standar layanan, dan standar kompetensi;
- c. menyusun standar pendidikan Praktik Pekerjaan Sosial;
- d. menyusun kebijakan sistem Uji Kompetensi;
- e. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Praktik Pekerjaan Sosial bekerja sama dengan Organisasi Pekerja Sosial; dan
- f. melakukan pengawasan pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial oleh Organisasi Pekerja Sosial.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pemerintah Pusat berwenang:

- a. menetapkan kebijakan sistem registrasi Pekerja Sosial;
- b. menetapkan standar prosedur operasional, standar layanan, dan standar kompetensi;
- c. menetapkan kebijakan sistem Uji Kompetensi; dan
- d. melakukan pencatatan terhadap Pekerja Sosial yang dikenai sanksi karena melanggar ketentuan kode etik Pekerja Sosial.

Pasal 45

Tugas dan wewenang Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 dilaksanakan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Pemerintah Daerah

Pasal 46

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan dan pengembangan Pekerja Sosial;
- b. melakukan pengolahan pangkalan data pelayanan praktik pekerjaan sosial;
- c. melakukan fasilitasi pelayanan praktik pekerjaan sosial; dan
- d. mengawasi pelaksanaan pelayanan praktik pekerjaan sosial.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan program pemberdayaan dan pengembangan Pekerja Sosial;
- b. mendapatkan data pelayanan praktik pekerjaan sosial dari pemangku kepentingan;
- c. menetapkan program fasilitasi pelayanan praktik pekerjaan sosial; dan
- d. memberikan dan mencabut izin praktik pekerjaan sosial.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, Pekerja Sosial yang merupakan kelompok jabatan fungsional sebelum Undang-Undang ini diundangkan tetap diakui sebagai Pekerja Sosial sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 49

- (1) Pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, dan relawan sosial berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) yang telah melakukan pelayanan sosial, masih diberikan kewenangan

melakukan pelayanan sosial untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

- (2) Pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, dan relawan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinyatakan sebagai Pekerja Sosial setelah lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 50

Organisasi pekerja sosial yang sudah ada harus menyesuaikan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

Pasal 51

Institusi yang melaksanakan Uji Kompetensi Pekerja Sosial sebelum undang-undang ini diundangkan masih dapat melakukan tugas dan wewenangnya sampai dengan Uji Kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi.

Pasal 52

Terhitung 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan, pelaksanaan uji kompetensi pekerja sosial harus diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai pekerja sosial profesional dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 33 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Istilah pekerja sosial profesional yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai Pekerja Sosial, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 54

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Praktik Pekerjaan Sosial, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru.

Pasal 55

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 56

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL

I. UMUM

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satunya ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas dan standar kehidupannya secara adil dan merata.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial di masyarakat. Selain itu, adanya perubahan sosial di masyarakat berdampak pada meningkatnya masalah kesejahteraan sosial dan disertai dengan munculnya masalah kesejahteraan sosial baru. Masalah kesejahteraan sosial yang dialami atau dihadapi selama ini oleh individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat belum diberikan pelayanan yang sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial serta ketersediaan Pekerja Sosial yang tidak sebanding dengan jumlah Klien.

Pada saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Praktik Pekerjaan Sosial. Pengaturan Praktik Pekerjaan Sosial sangat diperlukan sebagai pedoman formal (legalitas) bagi Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktiknya di Indonesia. Selain itu, Pekerja Sosial sebagai salah satu komponen utama penyelenggara kesejahteraan sosial kepada masyarakat mempunyai peranan penting sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang ditujukan bagi Individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat dilakukan melalui pelayanan yang terencana, terpadu, berkualitas, dan berkesinambungan sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial. Pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial bertujuan:

- a. memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat;
- b. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial;

- c. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat; dan
- d. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial mengatur mengenai *pertama*, pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang merupakan cakupan kegiatan Praktik Pekerjaan Sosial dan bentuk kegiatan yang dapat dilakukan; *kedua*, standar Praktik Pekerjaan Sosial yang berisi standar yang harus dipenuhi dalam melakukan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial dan standar tersebut ditentukan oleh Menteri; *ketiga*, Uji Kompetensi yang mengatur kompetensi seseorang untuk menjadi Pekerja Sosial sehingga memiliki kompetensi untuk melakukan Praktik Pekerjaan Sosial; *keempat*, Registrasi dan izin praktik yang mengatur mengenai kewajiban memiliki STR dan SIPPS, Pekerja Sosial lulusan luar negeri, dan pekerja sosial warga negara asing; *kelima*, hak dan kewajiban Pekerja Sosial; *keenam*, Organisasi Pekerja Sosial sebagai wadah aspirasi Pekerja Sosial; *ketujuh*, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk menjamin mutu dan perlindungan masyarakat penerima layanan Praktik Pekerjaan Sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah bahwa Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan dengan tidak membedakan, suku, agama ras, golongan dan status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah bahwa pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan dengan memberikan pelayanan secara merata dan proporsional sesuai dengan kebutuhan setiap individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan berdasarkan pada ilmu pengetahuan, keterampilan, nilai, dan etika pekerjaan sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa Praktik Pekerjaan Sosial harus memberikan manfaat untuk pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Praktik Pekerjaan Sosial harus terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dan sistem sumber daya kesejahteraan sosial sehingga dapat dilaksanakan secara terkoordinir sinergis dan optimal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial diperlukan kerjasama dengan berbagai profesi dan masyarakat dalam memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah bahwa dalam pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial, Pekerja Sosial wajib memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Klien atau keluarga untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai permasalahan dan penanganan Klien.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa Pekerja Sosial harus dapat mempertanggungjawabkan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang diberikan kepada Klien.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana pelayanan” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan segala sesuatu yang dapat menjadi penunjang utama bagi Pekerja Sosial untuk memberikan pelayanan kepada Klien yang mencakup antara lain gedung (kantor), klinik, laboratorium.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyuluhan sosial” adalah suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi oleh Pekerja Sosial, baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan/atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bimbingan sosial” adalah bimbingan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial kepada Klien dalam menghadapi dan memecahkan masalah sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendampingan sosial” adalah interaksi dinamis antara Pekerja Sosial dengan Klien untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi Klien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peningkatan kapasitas” adalah suatu proses untuk melakukan perubahan dan meningkatkan kemampuan pada individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat dalam menghadapi masalah sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelatihan keterampilan” adalah pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan Klien dalam hal tertentu yang dapat berguna bagi diri Klien dan lingkungan sosialnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelayanan aksesibilitas” adalah pelayanan yang diberikan oleh Pekerja Sosial kepada Klien berupa kemudahan untuk mengakses berbagai fasilitas yang dibutuhkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “advokasi sosial” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial dalam membantu Klien agar mampu menjangkau potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial secara persuasif” adalah rehabilitasi dengan menggunakan pendekatan pengendalian sosial yang bersifat membujuk agar Klien taat dan patuh menjalani tahap-tahap intervensi yang dilakukan oleh Pekerja Sosial.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial secara motivatif” adalah rehabilitasi sosial dengan menggunakan pendekatan motivasi agar klien dapat kembali bangkit untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial secara koersif” adalah rehabilitasi sosial dengan menggunakan pendekatan pengendalian sosial yang bersifat paksaan agar klien dapat kembali tenang dan dapat menerima tahap intervensi yang dilakukan oleh Pekerja Sosial.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “motivasi dan diagnosis psikososial” adalah upaya Pekerja Sosial dalam memberikan motivasi dan melakukan diagnosa psikososial kepada klien untuk mengembalikan dan/atau meningkatkan Keberfungsian Sosial;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perawatan dan pengasuhan” adalah upaya Pekerja Sosial dalam memberikan perawatan terkait kesehatan Klien (baik jiwa maupun raga) serta memberikan pengasuhan kepada Klien dalam rangka mengembalikan dan/atau meningkatkan Keberfungsian Sosial;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan” adalah upaya Pekerja Sosial dalam memberikan pelatihan keterampilan tertentu dan membina klien agar dapat bekerja dan/atau menciptakan usaha dalam rangka mengembalikan dan/atau meningkatkan Keberfungsian Sosial;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bimbingan mental spiritual” adalah upaya Pekerja Sosial dalam memberikan bimbingan kepada Klien agar memiliki ketenangan dan

kepercayaan bahwa kehidupan yang lebih baik akan dapat dicapai;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bimbingan fisik” adalah upaya Pekerja Sosial dalam memberikan bimbingan (latihan) kepada Klien dalam rangka mengembalikan dan/atau meningkatkan Keberfungsian Fisik;

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bimbingan sosial dan konseling psikososial” adalah upaya Pekerja Sosial dalam memberikan bimbingan dan konseling kepada Klien dalam rangka mengembalikan dan/atau meningkatkan keberfungsian psikososial;

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelayanan aksesibilitas” adalah upaya Pekerja Sosial dalam memberikan jalan atau kemudahan akses kepada Klien dalam rangka mengembalikan dan/atau meningkatkan Keberfungsian Sosial;

Huruf h

Yang dimaksud dengan “bantuan dan asistensi sosial” adalah upaya Pekerja Sosial dalam memberikan bantuan kepada Klien untuk mengakses hak-haknya dalam rangka mengembalikan dan/atau meningkatkan Keberfungsian Sosial;

Huruf i

Yang dimaksud dengan “bimbingan resosialisasi” adalah upaya Pekerja Sosial dalam memberikan bimbingan kepada Klien dalam rangka menyesuaikan diri dengan lingkungan (ketika kembali ke keluarga atau masyarakat);

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bimbingan lanjut” adalah upaya Pekerja Sosial dalam memberikan bimbingan lebih lanjut kepada Klien dalam rangka pemberdayaan dan pengembangannya; dan

Huruf k

Yang dimaksud dengan “rujukan” adalah upaya Pekerja Sosial dalam memberikan rujukan kepada Klien untuk melanjutkan proses intervensi sosial kepada lembaga lain demi kebaikan Klien dalam rangka mengembalikan dan/atau meningkatkan Keberfungsian Sosial.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “diagnosis permasalahan dan identifikasi sumber daya yang dapat dikembangkan” adalah upaya Pekerja Sosial dalam melakukan penggalan data/informasi secara mendetail terkait permasalahan klien, diagnosis permasalahan, identifikasi potensi-potensi sumber daya untuk mengatasi permasalahan;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menumbuhkan kesadaran dan pemberian motivasi” adalah upaya Pekerja Sosial membantu klien dengan cara menumbuhkan kesadaran akan pentingnya Keberfungsian Sosial dan memberikan motivasi untuk bangkit dan berkembang agar lebih berdaya secara sosial;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelatihan keterampilan” adalah upaya Pekerja Sosial dalam memberikan pelatihan keterampilan tertentu kepada Klien (sesuai minat, bakat, dan kemampuan fisik) dalam rangka Pemberdayaan Sosial;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penguatan kelembagaan dalam masyarakat” adalah upaya Pekerja Sosial dalam upaya koordinasi dengan lembaga terkait (Klien) agar dapat berperan dalam Pemberdayaan Sosial;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah upaya Pekerja Sosial dalam membantu kelancaran proses Pemberdayaan Sosial;

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemitraan dan penggalangan dana” adalah upaya Pekerja Sosial dalam melakukan pendekatan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait (Klien) serta penggalangan dana dalam rangka Pemberdayaan Sosial;

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha” adalah upaya Pekerja Sosial dalam membantu Klien mendapatkan modal, peralatan usaha, dan tempat usahanya;

Huruf h

Yang dimaksud dengan “peningkatan akses pemasaran hasil usaha” adalah upaya Pekerja Sosial dalam membantu Klien memperluas jangkauan pemasaran atas hasil usahanya;

Huruf i

Yang dimaksud dengan “supervisi dan advokasi sosial” adalah upaya Pekerja Sosial dalam memberikan bimbingan dan berbagai upaya akses sumber dalam rangka Pemberdayaan Sosial;

Huruf j

Yang dimaksud dengan “penguatan keserasian sosial” adalah upaya Pekerja Sosial dalam membantu Klien agar dapat hidup dan berkegiatan secara baik, aman, dan nyaman di tengah masyarakat/lingkungannya; dan

Huruf k

Yang dimaksud dengan “bimbingan lanjut” adalah upaya Pekerja Sosial dalam membantu klien untuk memantapkan kemandiriannya.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemetaan sosial” adalah upaya pekerja sosial dalam membantu klien untuk menemukan dan mengenali masalah, potensi, dan sumber sumber yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberfungsian sosial klien;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “advokasi sosial” adalah upaya Pekerja Sosial dalam membantu Klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang menjadi haknya;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendidikan psikoedukasi” adalah upaya Pekerja Sosial dalam membantu pengembangan Klien dengan cara memberikan pemahaman kepada lingkungan (terutama keluarga) tentang gangguan jiwa yang dialami Klien setelah menjalani psikoterapi;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kampanye sosial” adalah upaya pekerja sosial dalam membantu pengembangan klien melalui media lisan, tulisan, dan peragaan kepada masyarakat;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengembangan kemitraan” adalah upaya pekerja sosial dalam membantu pengembangan klien dengan cara membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan yang saling menguntungkan;

Huruf f

Yang dimaksud dengan “peningkatan aksesibilitas” adalah upaya Pekerja Sosial dalam membantu pengembangan Klien dengan cara menghubungkan Klien dengan berbagai sumber;

Huruf g

Yang dimaksud dengan “supervisi sosial” adalah upaya Pekerja Sosial dalam membantu pengembangan Klien dengan cara memberikan bimbingan terkait fungsi sosial; dan

Huruf h

Yang dimaksud dengan “penguatan integrasi sosial” adalah upaya Pekerja Sosial dalam membantu pengembangan Klien dengan cara mengintegrasikan berbagai lembaga terkait untuk mendukung Klien.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelibatan” adalah proses menciptakan komunikasi dan merumuskan hipotesa pendahuluan mengenai suatu masalah serta menjalin persetujuan mengenai peran dan tanggung jawab orang yang terlibat dalam kasus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penilaian” adalah proses penilaian atau penafsiran terhadap situasi dan orang yang terlibat didalamnya dengan tujuan membantu mengidentifikasi masalah dan menunjukkan sumber yang berhubungan

dengan masalah meliputi pengumpulan data, pengecekan data, analisa data, dan penarikan kesimpulan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perencanaan” adalah cara memecahkan masalah (intervensi) yang diawali dengan penentuan masalah, perumusan kebutuhan, penentuan tujuan akhir, serta seleksi metoda alternatif dan model intervensi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Intervensi” adalah pelaksanaan intervensi dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya yang berorientasi kepada kegiatan dan perubahan dengan menggunakan dan menerapkan teori/pengetahuan, nilai dan keterampilan yang dimilikinya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah proses pertolongan, karena memungkinkan pekerja sosial maupun lembaga sosial memberikan respon dan pertanggungjawaban, baik kepada pemberi dana maupun kepada penerima pelayanan (sponsor dan klien). Melalui evaluasi, pekerja sosial juga mampu menguji kemampuan dan ketepatan alternatif intervensi yang diterapkan. Disamping itu, pekerja sosial dapat memonitor faktor-faktor yang membawa keberhasilan dan yang mengakibatkan kegagalan.

Yang dimaksud dengan “penghentian” adalah unsur penting dalam Terminasi merupakan indikasi kapan suatu akibat kegiatan bergerak kepada hal-hal yang diinginkan sehingga secara langsung memperkuat atau menegaskan validitas keaslian asesmen, pendefinisian masalah, tujuan, menyeleksi model intervensi dan kontrak. Terminasi dilaksanakan ketika tujuan telah dicapai dan pelayanan telah lengkap, serta ketika kegiatan lebih lanjut tidak ada lagi; ketika rujukan dibuat untuk sumber-sumber pertolongan yang lain dan pekerja sosial tidak akan terlibat lebih lama lagi. Terminasi juga merupakan pintu masuk bagi kontak selanjutnya.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengetahuan” adalah pengetahuan mengenai perilaku manusia dan lingkungan sosial; psikologi mengenai pemberian pertolongan dari pemberi pertolongan kepada Klien serta pemahaman mengenai sumber daya sosial di luar individu; cara komunikasi; proses dan

pengaruh individu dan kelompok dan sebaliknya; makna maupun pengaruh individu, kelompok, komunitas; relasi sosial antar manusia dengan lingkungannya; komunitas secara menyeluruh; dan sistem pelayanan sosial.

Yang dimaksud dengan “Keterampilan” adalah keterampilan mengenai komunikasi; administrasi pekerjaan sosial; penelitian pekerjaan sosial; dan praktik pekerjaan sosial dengan individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Nilai” adalah tanggung jawab melayani kesejahteraan individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat serta mengutamakan mutu pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...